

SKRIPSI

***PARTICIPATORY BUDGETING* DI DESA LAMANDA KECAMATAN**

BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

***PARTICIPATORY BUDGETING* DI DESA LAMANDA KECAMATAN
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

INDRA SATRIANI

Nomor Stambuk: 10561 11036 17

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

09-03-2021
Exp
Smb- Alumni
R / 0117 / ADM / 21 CO
SAT
P'

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan
Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Indra Satriani

Nomor Induk Mahasiwa : 10561 11036 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si


Dr. Amir Muhiddin, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos, MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/202. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021.



Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si ()
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si ()
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Satriani

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11036 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Indra Satriani

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan pertolongan kepada hambanya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Participatory Budgeting Di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”*** Begitu pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Walau sedikit mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja keras penulis dan adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (SI) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti, namun berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan doa serta ikhtiar sehingga semua itu dapat dijalani dengan ikhlas dan tawadhu.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta kepada orang tua penulis Ayahanda **Zainuddin** dan ibunda **Syamsidar** yang senantiasa memberikan harapan, semangat,

perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudaraku tercinta **Rika Purnama Sari, Sri Irmayanti & Resky Wijaya** yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Begitu pula penghargaan yang tinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ibu **Dr. Hj Nudi Setiawati, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr.Amir Muhiddin, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Nasrul Haq, S.Sos., MPA** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak **Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar..
5. Terima kasih kepada keluarga beserta saudara-saudariku Nurul Fadillah,

Nurhasanah Sawar, Rizky Aulia, Noor Lina dan semua saudara-saudariku yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang tulus mengorbankan waktu, tenaga, materi, dan doa dukungan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.

6. Seluruh Saudara-saudariku angkatan Renaisans 2017 khususnya kelas Ilmu Administrasi Negara A 2017 dan teman-teman KKP angkatan ke-XXI Fisipol Unismuh Makassar yang telah menjadi keluarga bagi penulis.

Terlalu banyak yang berjasa dalam penyelesaian skripsi ini maka penulis tidak sempat cantumkan semua maka penulis berterima kasih sebesar-besarnya kepada yang telah berpihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. Penulis tetap berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar 28 Agustus 2021



Indra Satriani

ABSTRAK

Indra Satriani, Budi Setiawati dan Amir Muhiddin. 2021. *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian yaitu penelitian deskriptif. Adapun jumlah informan sebanyak delapan orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme *Participatory Budgeting* di desa Lamanda Desa Lamanda telah melaksanakan telah melaksanakan *participatory budgeting* sesuai dengan teori Souza dimana *participatory budgeting* dilakukan melalui tiga putaran (a) putaran pertama dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu Musyawarah Dusun telah dilakukan meskipun didalam pelaksanaannya masih belum optimal karena tingkat kehadiran masyarakat masih kurang. (b) putaran kedua dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu Musyawarah Desa telah dilaksanakan di Desa Lamanda telah sesuai dimana pemerintah menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan kan program prioritas pembangunan c) Putaran ketiga dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa dimana pelaksanaannya di ikuti oleh *stakeholders* yang di koordinasi oleh pemerintah desa dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dan adanya kerja sama yang baik antara *Stakeholders*. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu *mindset* masyarakat tentang pembangunan dan belum optimalnya penggunaan media teknologi seperti *wabsite* dan *whatsapp* untuk masyarakat yang tidak sempat hadir dalam musyawarah

Kata Kunci : *Participatory, Budgeting, Musyawarah, Perencanaan, Pembangunan*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Konsep dan Teori	7
1. Konsep <i>Participatory Budgeting</i>	10
2. Partisipasi Masyarakat.....	16
3. Jenis- jenis Pendapatan Desa	19

4. Perencanaan pembangunan Desa.....	20
C. Kerangka Pikir.....	22
F. Fokus Penelitian.....	23
G. Definisi Fokus.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN.....	26
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26
C. Informan.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengabsahan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan Penelitian.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Table Jumlah Penduduk Desa Lamanda.....	33
Tabel 4.2 Potensi SDM.....	33
Tabel 4.1 Asumsi Anggaran Desa Lamanda 2020	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir	22
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Lamanda	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Lamanda.....	36





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya dikendalikan oleh pemerintah pusat (sentralistis) mulai bergeser menjadi sistem yang desentralisasi dengan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Kebijakan desentralisasi di Indonesia pada era reformasi menempatkan masyarakat sebagai pilar utama pemerintahan daerah. Pergeseran paradigma sentralisasi ke desentralisasi yang ditandai oleh otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan karena dimana masyarakat merupakan pemilik kedaulatan, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 Tentang "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Selain dari pada itu masyarakat adalah pembayar pajak yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. sebagai subjek pembangunan sudah seharusnya masyarakat terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penerima manfaat dari pembangunan. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan

publik, akan tetapi hal tersebut diperlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat operasional dalam system birokrasi pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tata cara perencanaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemandagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pasal 1 Pemandagri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa wajib dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Sementara untuk tata cara penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pasal 2 Pemandagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat.

Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada mengenai desa menekankan bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi masyarakat Achmadin et al., (2002).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dengan adanya partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan pedesaan diupayakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena anggaran yang tersedia relatif terbatas. sementara kebutuhan pembangunan masyarakat jumlahnya banyak, maka peningkatan partisipasi

masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi dengan kebutuhan masyarakat, Adisasmita (2006).

Menurut Mardiaksomo (2002) Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahap dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, retifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pendapat lain dari Yabbar & Hamzah (2016), juga menekankan hal yang sama bahwa dalam penyusunan APB Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas telah menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran sangat penting. Maka untuk dapat mengoptimalkan perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan melalui *Participatory Budgeting*. *Participatory Budgeting* menurut Wamper dalam merupakan Proses dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan anggaran daerah mereka. *Participatory Budgeting* merupakan suatu proses dimana masyarakat ikut dalam mendistribusikan anggaran publik di daerah mereka.

Participatory budgeting adalah sebuah model aplikasi yang dikembangkan untuk mendorong partisipasi warga di bidang perencanaan dan penganggaran. Dimana warga terlibat aktif dalam merumuskan tema dan agenda-agenda berdasarkan kebutuhan real yang ada dalam masyarakat, baik tema kewilayaan maupun tema sektoral yang selanjutnya di sepakati menjadi prioritas yang akan dilaksanakan. *Participatory Budgeting* dalam perancangan dan penganggaran akan menghasilkan

kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* daripada perencanaan dan penganggaran di desa yang apa bila dilakukan *Participatory Budgeting* maka hasilnya akan lebih berpihak pada masyarakat desa di sisi lain dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Desa Lamanda adalah desa yang berstatus sebagai desa berkembang berdasarkan nilai dari Indeks Desa Membangun (IDM). Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa Indeks Desa Membangun disusun yang bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) membagi desa ke dalam 5 klarifikasi status desa, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Penentuan status desa dalam IDM di nilai dari tiga indeks yaitu, indeks ketahanan social, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi yang dihitung dengan menggunakan rumus dalam pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2016.

Sebuah desa yang berkembang sejatinya sudah mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggraan di Desa Lamanda sepenuhnya belum menyentuh sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Supaya perencanaan dan penganggaran di Desa Lamanda dapat menyentuh kebutuhan masyarakat maka, keberadaan partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam perencanaan dan penganggaran di Desa Lamanda sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan asas partisipasi beriringan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 bahwa keuangan desa dilakukan berdasarkan asas partisipatif, maka cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran Desa melalui *Participatory Budgeting*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Participatory Budgeting di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka berikut rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Proses *participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Proses *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan proses *Participatory Budgeting* serta faktor pendukung dan penghambat di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang *Participatory Budgeting*, sehingga dengan penelitian ini dapat mungkin berguna sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang berminat untuk meneliti lebih jauh tentang *Participatory Budgeting*.
2. Bagi Praktis adalah salah satu sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung guna menetapkan kebijakan khususnya dalam perencanaan dan penganggaran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	A & Rahayu, (2018)	<i>Participatory Budgeting</i> dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Panggungharjo telah melakukan penganggaran yang partisipatif yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap penganggaran dan penentuan prioritas anggaran. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas, training, dan diseminasi. Pemerintah Desa telah mengacu pada peraturan yang berlaku dalam setiap

			pelaksanaan program atau kegiatan serta melakukan upaya perbaikan manajemen finansial untuk menunjang pelaksanaan fungsi <i>participatory budgeting</i> .
2	Sahaluddin, (2009)	<i>Participatory Budgeting</i> (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008	Hasil penelitiannya pemerintahan Kabupaten Dompu telah mengedepankan perencanaan anggaran (<i>Participatory Budgeting</i>). Namun, dalam pakteknya legal formal tersebut belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam proses musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang daerah. Sehingga Performance APBD Kabupaten Dompu Khususnya Tahun Anggaran 2008 hanya bertumpu kedalam urusan administratif. Krisis partisipasi yang terjadi di daerah kabupaten dompu tidak

			terlepas dari adanya peran pemerintahan daerah Kabupaten Dompu yang belum optimal mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD.
3	Irwanto, (2017)	Implementasi <i>participatory budgeting</i> pada tingkat desa di Indonesia	hasil analisis menumakan bahwa indonesia sudah menerapkan program partisipatif dalam berbagai instrumen kebijakannya di antaranya Musrenbang dan Anggaran Dana Desa, Namun hingga saat ini masih belum optimal.
4	Adiguna & Arismawati, (2020)	Pratik Penganggaran Partisipatif Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Brati Kabupaten	Penelitian ini yaitu yaitu praktik penganggaran pratisiptif dalam pemanfaatan dana desa di kecamatan Brati Kabupaten Grobongan pelaksanaannya masih belum optimal

		Grobongan	melibatkan masyarakat terutama pada tahap perencanaan penganggaran.
--	--	-----------	---

B. Teori dan Konsep

1. *Participatory Budgeting* (Penganggaran Partisipatif)

Menurut Safi dalam A & Rahayu, (2018) *Participatory Budgeting (PB)* adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pembuatan kebijakan, serangkaian forum diselenggarakan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya, membuat prioritas kebijakan, dan memonitor belanja publik yang diselenggarakan pemerintah. sistem ini akan menjadi baik dan berkepastian apabila berkekuatan normatif, etis dan partisipatif.

Participatory Budgeting (PB) menurut Wampler dalam Soping, (2019) adalah proses pembuatan kebijakan yang inovatif dimana warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan. Forum musyawarah diadakan setiap tahunnya sehingga warga memiliki kesempatan mengalokasikan sumber daya berdasarkan prioritas pembangunan sesuai dengan usulan mereka, sekaligus memantau belanja publik. *Participatory Budgeting* dirancang untuk menghadirkan warga ke dalam proses pembuatan kebijakan, mendorong reformasi administrasi dalam mendistribusikan sumber daya publik supaya dapat berpihak kepada masyarakat khususnya berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,

dengan memindahkan lokus pengambilan keputusan ke dalam forum musyawarah publik. Warga diharapkan akan memberikan ide-ide dan solusi kreatif untuk berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ditemukan di daerah mereka. forum warga melalui musyawarah. Nilai utama yang diusung demokrasi deliberatif adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan musyawarah dan dialog antara berbagai pihak warga dengan tujuan mencapai konsensus, atau musyawarah mufakat.

Apriani & Irham, (2016) menjelaskan Keberhasilan *Participatory Budgeting* disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* di Porto Alegre. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Participatory Budgeting* di kota tersebut yaitu adanya kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, dan budaya menyuarakan aspirasi secara bersama-sama.

Souza dalam Soping, (2019) menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama didapati berpengaruh dalam adopsi *Participatory Budgeting* di Brazil. Pertama, dilakukan sejumlah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam hal penganggaran dalam rangka menjangankan demokratis. Kedua, adanya peningkatan jumlah uang lokal untuk pemerintah daerah melalui transfer dari pemerintah pusat. Ketiga, kehadiran partai kiri yang tumbuh di pemerintahan lokal.

Mekanisme *Participatory Budgeting* secara lebih lanjut dijelaskan oleh Souza. Souza dalam Soping, (2019) menjelaskan komponen utama dalam *Participatory Budgeting* adalah dilakukan melalui dua putaran. Berikut

penjelasannya.

- a. Putaran pertama, pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu di adakan pertemuan di masing-masing ditrik, dimana penduduk menyusun daftar prioritas. Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua.
- b. Putaran kedua masing-masing pemerintah sub-districts menyelenggarakan musyawarah untuk membicarakan dan menentukan program prioritas dan menentukan musyawarah peserta delegasi/perwakilan sub district untuk mengikuti forum musyawarah pembanguana tingkat (kota).
- c. Putaran ketiga, perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam forum musyawarah yang dikoordinasikan oleh pemerintahan kota untuk salain bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya distribusikan sesuai dengan usulan masyarakat dan di tetapkan lebih lanjut lebih pemerintah. Setelah itu anggaran tersebut ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran tersebut.

Mekanisme *Participatory Budgeting* yang dipaparkan oleh Souza dalam Soping, (2019) jika di hubungkan dengan kondisi desa sebagai berikut:

1. Putaran pertama dilakukannya musyawarah dusun untuk mentukan daftar prioritas pembangunan di setiap dusun.
2. Putaran kedua menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membicarakan

dan menentukan program prioritas dan menentukan musyawarah peserta delegasi/perwakilan

3. Putaran ketiga dalam forum musyawarah dikoordiansi oleh pemerintah desa dan masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah. Maka jika yang di desa yang dimaksud adalah adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Participatory Budgeting dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan. Wampler dalam Soping, (2019) menjelaskan mengenai beberapa hambatan dalam *Participatory Budgeting*. Terdapat empat hambatan yaitu :

- a. Minati adalah mendapatkan proyek infrastruktur, dimana fokus peserta dalam forum *Participatory Budgeting* selalu berfokus hanya kepada masalah pekerjaan umum dalam hal ini infrastruktur. Masyarakat memobilisasi untuk mengusulkan proyek-proyek infrastruktur seperti paving atau drainase. Penekanan yang hanya dilakukan pada aspek infrastruktur tentunya mengurangi dampak terhadap fokus lain terutama dalam aspek sosial seperti pemberdayaan. Masyarakat kurang tertarik untuk belajar mengenai kebijakan sosial karena fokus yang mereka.
- b. Hambatan kedua adalah ketergantungan peserta terhadap Pemerintah. *Participatory Budgeting* dapat dimanipulasi dan dimainkan oleh Pemerintah karena bagaimana pun posisi Pemerintah masih dominan. Forum *Participatory Budgeting* terkesan seperti formalitas dan masyarakat hanya mengiyakan saja.
- c. Hambatan ketiga adalah kurangnya kesadaran dalam memikirkan

perencanaan jangka panjang. Peserta dalam *Participatory Budgeting* lebih tertarik untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat jangka pendek yang hasilnya langsung dapat dinikmati.

- d. Hambatan keempat adalah penekanan pada isu-isu lokal. Peserta *Participatory Budgeting* menghabiskan waktu mereka pada kebijakan publik lokal dan mengurangi dedikasi untuk memikirkan isu-isu regional, nasional atau isu-isu internasional.

Waskitojati et al., (2016) Tantangan Penganggaran Pembangunan Desa Secara Partisipatif meski pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah dikenal cukup lama oleh desa sebelum lahirnya UU Desa, akan tetapi sampai sekarang prinsip tersebut belum sepenuhnya mendasari langkah-langkah pembangunan desa, termasuk salah satunya dalam hal penganggaran. Bahkan ketika UU Desa yang mengusung konsep-konsep pemberdayaan dan pelibatan masyarakat diimplementasikan pun ternyata penganggaran desa secara partisipatif tidak sepenuhnya dapat berkembang dengan baik dan tenggelam diantara hiruk pikuk perbincangan mengenai teknis pencairan dana desa. Sejumlah tantangan tampak mewarnai pengembangan proses penganggaran desa secara partisipatif seperti kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah, tingginya ketergantungan desa kepada supra desa, cara pandang dan keterbatasan pemahaman, kondisi geografis yang sulit, struktur dan budaya masyarakat, serta rendahnya komitmen dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

Participatory Budgeting dapat memberikan hasil yang optimal melalui

beberapa cara. Folscher dalam Soping, (2019) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesuksesan *Participatory Budgeting*. Terdapat empat faktor yaitu sebagai berikut

- a. Pertama, adanya pemberian Informasi yang baik kepada masyarakat, Semakin baik informasi yang dimiliki masyarakat, maka dapat memberikan hasil yang lebih baik pula. Sebagai contoh Pemerintah menyajikan dokumen empat halaman berisi rencana strategis yang disajikan kepada warga sebelum dan selama forum *Participatory Budgeting*. Dokumen tersebut memberi tahu warga tentang masalah dasar yang berguna untuk meningkatkan kualitas dialog di dalam forum *Participatory Budgeting*.
- b. Kedua, para pemangku kepentingan dalam forum *Participatory Budgeting* memiliki kesadaran/inisiatif yang tinggi. Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran/inisiatif warga dan Pemerintah berdampak pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Inisiatif dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan Pemerintah. Inisiatif dapat berhasil tergantung kepada kedua pihak tersebut. Inisiatif dimana Pemerintah mau mendengarkan suara warga, serta inisiatif warga sendiri untuk mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*.

- c. Ketiga, adanya aturan yang jelas dalam *Participatory Budgeting*. Aturan yang jelas dalam forum *Participatory Budgeting* sangat diperlukan. Aturan-aturan ini harus mencakup siapa yang memulai, bagaimana mekanisme *Participatory Budgeting*, seperti apa peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda diantara aktor, bagaimana Pemerintah menanggapi hasil, kriteria apa yang digunakan untuk memilih di antara prioritas yang diusulkan, serta berapa lama kerangka waktu forum *Participatory Budgeting* juga perlu ditentukan.
- d. Keempat, adanya keterlibatan media teknologi. Media teknologi digunakan untuk mendapatkan partisipasi dan mempublikasikan hasil. Sebagai contoh Pemerintah menggunakan komputer untuk menerima dan menanggapi pesan selama forum, sehingga dapat memberikan interaksi yang lebih besar kepada peserta yang tidak dapat menghadiri forum. Selain itu, Pemerintah juga tidak segan untuk mempublikasikan melalui media dengan jangkauan yang luas sehingga informasi dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Unceng et al., (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Nginada (2012) menjelaskan bahwa partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antar berbagai elemen dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat dan bertindak dan mengatasi permasalahan dan habatan yang terjadi.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Dwinigrum (2011) mengemukakan tingkat partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
- b. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna

mengembangkan kegiatan yang diikutinya

- d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

Unceng et al., (2019) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Usia faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi.
- b. Jenis kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur”, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- c. Pendidikan, Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- d. Pekerjaan dan penghasilan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang

akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

- e. Lamanya tinggal, lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

3. Jenis –jenis Pendapatan Desa

Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan asli Desa (PADes)

PADes terdiri atas hasil usaha (Badan Usaha Milik Desa), hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat.

b. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperutukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Pemerintah Menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap Tahun.

c. Bagian dari Hasil Pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah

d. Alokasi dana desa

Alokasi Dana Desa merupakan bagian daripada dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota kepada desa

e. Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

Pemrintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memeberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa.

f. Lain-lain pendapatan desa sah, seperti bantuan perusahaan, sumbangan dari pihak ketiga.

C. Perencanaan Pembangunan Desa

Melaksanakan perencanaan pembangunan desa lebih terdapat 2 (dua) pendekatan yakni (a) Pendekatan *bottom-up* yang mempunyai makna perencanaan yang dilakukan atau yang diusulkan dari masyarakat tingkat bawah atau lebih mengutamakan partisipasi masyarakat Desa dalam menentukan program kerja Desa. (b) Pendekatan Teknokratik yang memiliki arti bahwa perencanaan pembangunan disusun oleh lembaga/orang yang memahami tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa, Zainudin & Sutjiatmi, (2018).

Yabbar & Hamzah, (2016) menjelaskan Perencanaan dan penganggaran desa dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan desa hingga penetapan APB Desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa untuk

jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun Penyusunan RPJM Desa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Setelah selesai disusun dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan RKP Desa. Pasal 29- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.


Tahap perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Musyawarah Dusun dilaksanakan dilingkup Dusun / RT/RW di desa guna menyerap aspirasi masyarakat dilingkup Dusun/RT/RW;
- b. Musyawarah Desa, adalah rapat teknis di tingkat desa guna membahas dan mensinkronisasikan setiap usulan dari tingkat dusun / RT / RW yang sudah masuk dari musyawarah Dusun yang telah dilakukan;
- c. Musyawarah Pembangunan Desa, yaitu Musyawarah ditingkat Desa guna menjaring dan menentukan rencana pembangunan Desa yang sebelumnya sudah terjaring dalam musyawarah dusun dan tekah diujikan dilokakarya desa untuk kemudian ditetapkan dan ditindak lanjuti ditingkat yang lebih tinggi.

D. Kerangka Pikir

Sugiyono, (2012) menjelaskan bahwa kerangka pikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Oleh karena itu kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sebuah pemahaman mendasar pada pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan teori dan konsep penulis merumuskan kerangka pikir dalam mekanisme *participatory Budgeting* di desa Lamanda yang berpodoman pada teori Souza dalam Soping, (2019) tentang mekanisme *Participatory Budegting* yang di adopsi pada tingkat desa bahwa indikator dalam mekanisme *Participatory Budgeting* terdiri atas tiga yaitu Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Berikut kerangka pikir :



Gambar 2.2 Kerangka pikir

E. Fokus Penelitian

1. Proses *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba
 - a). Forum Musyawara Dusun
 - b). Forum Musyawarah Desa
 - c). Forum Perencanaan Pembangunan Desa
2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

a). Faktor Pendukung

- 1) Adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat
- 2) Kerja sama yang baik antara *stakeholders*

b) Faktor Penghambat

- 1) *Mindset* masyarakat tentang pembangunan
- 2) Penggunaan media teknologi sebagai sumber informasi

F. Deskripsi Fokus

1. Forum Musyawarah Dusun yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dusun untuk menganalisa kondisi dusun masing-masing yang mencakup permasalahan yang sering terjadi di wilayah dusun tersebut. Pada kesempatan ini masyarakat akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang kemudian disusun dalam program kerja pandukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan ditingkat desa.
2. Musyawarah desa yaitu untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan masing-masing dusun. Pada kesempatan ini masyarakat diajak secara bersama-sama untuk melakukan perumusan permasalahan yang terjadi di wilayah desa dengan berpedoman pada hasil musyawarah dusun. Setiap usulan yang telah disepakati akan dibahas bersama di dalam forum Musrembangdes
3. Forum Perencanaan Pembangunan Desa yaitu musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi

pemerintah desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan. pada kesempatan ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menentukan prioritas kegiatan satu tahun anggaran mendasar pada hasil musdes yang sudah di rangkum dalam menjadi prioritas dalam Musdes.

4. Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong masyarakat atau warga untuk berpartisipasi dalam forum *Participatory Budgeting* untuk kepentingan pembangunan desa. Faktor Pendukung adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat dan Kerja sama yang baik antara *stakeholders*
5. Faktor penghambat yaitu hal yang membuat masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam forum *participatory budgeting*. Faktor Penghambat *Mindset* masyarakat tentang pembangunan dan penggunaan media teknologi sebagai sumber informasi



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini adalah 2 bulan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba .

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana data yang peroleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data secara langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan mengenai forum Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan forum Musrembang Desa serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain . tidak langsung di

peroleh peneliti dari subjek lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif di mana dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari peneliti agar fokus peneliti sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian tersebut.

C. Informan

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah pemerintah dan masyarakat desa Lamanda. Penentuan informan didalam penelitian ini sebagai narasumber untuk di wawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan cara meneliti dan memilih dan menentukan informan mengenai permasalahan yang hendak diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Amran SP	MA	Kepala Desa	1
2	Nurlaila	NL	Staf Desa	1

3	Jusman, S.Pd	JM	Sekretaris Desa	1
4	Kusdiar	KD	Kepala Dusun Lamanda	1
	Emmang Raba	ER	Kepala Dusun Batu Assung	1
	Hamsina	HS	Ketua BPD	1
	Hamido	HD	Masyarakat	1
	Rajamuddin	RD	Masyarakat	1
	Jumlah			8

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipatif. Metode ini dipilih agar peneliti dapat mengamati situasi yang sedang terjadi secara langsung namun tidak perlu mengikuti kegiatan subjek penelitian. Observasi non partisipatif dianggap tepat untuk mengamati situasi dengan subjek yang jamak. Metode ini digunakan dalam rangka mencari data *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

2. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mencari data pokok atau data baku dalam penelitian. Wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk menemukan informasi atau data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti Forum Musyawarah dusun, forum musyawarah desa, Forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu bukti yang mendukung penelitian dekomentasi dalam bentuk foto, rekaman, maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait. Dokumen yang di ambil terkait dengan fokus penelitian dengan fokus penelitian yaitu peraturan pendukung yang didapat secara online, serta dokumen yang diminta secara offline di kantor desa Lamanda sebagai berikut:

- a) Berita acara Musyawara Desa Lamanda
- b) Berita acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lamanda
- c) Daftar Hadir Forum *Participatory Budgeting*

E. Teknik Pengapsahan Data

Salah satu cara yang diguankan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Sugiyono, (2012) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan dan membandingkan hasil dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik,

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang mana dengan teknik yang berbeda. Dalam hal data yang di peroleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dengan dokumen.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu, untuk menguji kreabilitas data. Penguji kreabilitas dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda.

F. Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan – tahapan yang harus: dilakukan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan, melepaskan yang tidak dibutuhkan dalam mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang ada.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan dalam penyajian data tentunya memerlukan berbagai pertimbangan yang telah dianalisis dengan baik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lamanda



1. Letak Geografis

Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Lamanda

Sumber : data sekunder hasil penelitian (Dokumen RPJM Desa Lamanda)

Desa Lamanda adalah desa yang terletak di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Secara umum keadaan Desa Lamanda adalah daerah daratan tinggi dan daerah pesisir yang ketinggiannya dari 110 meter dari permukaan laut sampai \pm 400 meter dari permukaan laut, keadaan suhu rata-rata $5,00^{\circ}\text{C}$. Jarak Desa Lamanda ke kecamatan 3,5 Km, sedangkan jarak Desa Lamanda ke ibu Kota

Kabupaten adalah 45 Km. Luas wilayah Desa sebesar 3,15 Km² dengan batas sebagai berikut:

Batas utara : Berbatasan dengan Desa Buhu Bundang

Batas timur : Berbatasan dengan Desa Caramming

Batas selatan : Berbatasan dengan Desa Pakubalaho

Batas barat : Berbatasan dengan Desa Tamalangrea

Desa Lamanda terdiri atas tiga (3) Dusun yakni Dusun Lamanda, Dusun Batu Assung, dan Dusun Tahe Batu dengan Jumlah Rukun Warga (RW) adalah enam (6) buah sedangkan Rukun Tetangga (RT) sebanyak dua belas (12). Penduduk Desa Lamanda terdiri atas 454 KK dengan total jumlah jiwa 1.331 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dan pengelompokan umur.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Lamanda

No	Nama Dusun	Jenis kelamin		Pengelompokan Umur				
		LK	PR	0-5	6-15	16-21	22-59	60>
1	Lamanda	235	252	27	43	42	49	25
2	Batu Assung	228	247	21	39	37	47	23
3	Tahe Batu	222	214	20	27	41	40	21

Sumber : data sekunder hasil penelitian (Dokumen RPJM Desa Lamanda 2021)

Tabel 4.2 Potensi SDM

No	Mata Pencaharian	Jumlah jiwa	Persentase
1	Belum /tidak bekerja	370	3,7
2	Petani	320	3,2
3	Buru Tani	-	-

4	Pegawai Negeri Sipil	8	0,08
5	Pedagang	13	0,13
6	Peternak Ayam	2	0,02
7	Jasa	-	-
8	Tukang Kayu	4	0,04
9	Tukang Batu	11	0,11
10	Pensiunan PNS	6	0,06
11	TNI dan POLRI	-	-
Jumlah			734 %

Sumber : data sekunder hasil penelitian (Dokumen RPJM Desa Lamanda 2021)

2. Visi dan Misi Desa

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat pada umumnya. Berikut visi Desa Lamanda:

**“Masyarakat Desa Lamanda Bersatu, Maju, Sejahtera, Berbudaya,
Dan Religious.”**

2. Misi

- a. Mendorong serta memfasilitasi masyarakat Lamanda untuk meningkatkan produktivitasnya secara berkelanjutan dan mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang berpartisipasi, transparan

- dan angkutabel
- c. Menwujudkan infrastuktur pelayanan publik yang kokoh dimana kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
 - d. Melastarikan sumber daya alam, lingkungan, budaya, dan adat istiadat.

Visi dan misi Desa Lamanda jelas menggambarkan bahwa pemerintah Desa Lamanda akan mendorong penuh dalam memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa. Hal tersebut dimasukkan dalam Agenda Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes). Dengan demikian diharapkan kebijakan pembangunan tidak lagi menggunakan system *top-down* melainkan juga memperkuat kebijakan pembangunan yang *bottom-up*.


3. Konsisi Sosial

3.1 Pemerintah Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yang menengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, dapat di interpestasikan bahwa kepala desa diberi kekuasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengaturan. Pada saat ini kepala Desa Lamanda di pimpin oleh bapak Muhammad Amran, beliau sudah menjalankan 2 kali jabatan yaitu periode 2011-2017 dan 2018-2024. Kepala desa dalam menjalankan pemerinthan desa dibantu oleh perangkat desa struktur perangkat desa dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut struktur pemerintah Desa Lamanda :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Lamanda Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba



Komitmen pemerintah Desa Lamanda terhadap pembangunan desa, salah satunya di wujudkan melalui visi. Visi pembangunan desa Lamanda dimana memperhatikan kondisi masyarakat desa. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan factor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kepemimpinan pak Muhammad Amran, SP.

4. Badan Permasyarakatan Desa

Penyelenggaraan desa yang baik, ditunjang oleh keberadaan perwakilan masyarakat yaitu melalui badan perwakilan masyarakat yaitu melalui Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wali daripada masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinnnya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD di Desa Lamanda berjumlah 5 orang . sifat BPD adalah sebagai mitra kerja daripada kepala desa atau pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan di desa, jadi posisi BPD adalah setara dengan kepala desa.

Tabel 4.3 Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020

Pendapatan Asli Daerah	Rp.	20.000.000
Bagi Hasil Bumdes	Rp.	15.000.000
Hasil Sewa Aset	Rp.	5.000.000
Bantuan Dana Desa APBN	Rp.	988.216.800
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	872.507.815

Bagi Hasil Pajak Daerah 2020	Rp	24.574.600
Bagi Hasil Retribusi Daerah 2020	Rp.	19.910.520
Bagi Hasil Pajak PBB-P2	Rp	21.056.599
Total Anggaran	Rp	1.946.266.334

Sumber : data sekunder hasil penelitian (Dokumen RPJM Desa Lamanda 2021)

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
2. Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
4. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

5. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:

- a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. tenaga pendamping profesional;
- c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- d. Pihak Ketiga.

1. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:

- a. penyusunan RPJM Desa; dan
- b. penyusunan RKP Desa.

2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

3. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

4. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 23

1. Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
2. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
3. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.

4. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
5. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 24

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup untuk kemakmuran masyarakat desa. Di perlukanya perencanaan yang baik sebagai langkah awal dalam mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa

merupakan proses kegiatan yang selenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Lamanda

Adapun Masing_masing Jawaban Informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Forum Musyawarah Dusun

Dengan di dasari oleh pengkajian keadaan desa, pemerintah desa Lamanda melalui proses penggalian gagasan dan pengumpulan data mengenai keadaan obketif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara lengkap dan jelas kondisi serta dinamika masyarakat desa. Sebagai langka awal pemerintah Desa Lamanda melaksanakan musyawarah dusun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lamanda, menunjukkan bahwa Desa Lamanda telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran.

Data yang dihirapun dari informan untuk indikator Musyawarah Dusun jelas tampak pada jawaban informan tersebut. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan Musyawarah Dusun sebagai berikut:

“Desa Lamanda itu sudah melakukan musyawarah dusun dimana setiap masing-masing dusun melakukan Musdus untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di sekitar wilayah itu apa-apa yang di perlukan pada dusun itu. Hal ini dilakukan untuk menggali gagasan masyarakat dari tingkat bawah dan di sini bukan hanya sebatas usulan pembangunan fisik saja melainkan menggali

dan mengembangkan potensi desa Lamanda baik itu sumber daya alam nya dan sumber daya manusia. Hasilnya ini nantinya itu akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Desa".(hasil wawancara dengan MA pada tanggal 07 Juli 2021 di kantor desa Lamanda)

Berdasarkan hasil wawancara dapat yang simpulkan bahwa desa Lamanda telah melakukan tahap awal perencanaan dan penganggaran melalui musyawarah dusun dengan tujuan untuk menganalisa apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa .

"Musyawarah dusun dihadiri oleh warga dusun untuk membicarakan pembangunan yang dibutuhkan untuk 6 tahun ke depan. Dalam Musyawarah dusun ini warga dusun menganalisa apa yang menjadi permasalahan yang ada di wilayah Dusun Lamanda dan memberikan solusi atas permasalahan itu. Untuk forum musdus dusun lamanda itu sendiri dilaksanakam di kantor desa Lamanda, yang kita undang itu pak RT, kader posyandu, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani. yang datang itu Alhamdulillah banyak adapun yang tidak datang karena ada halangannya. untuk hasil musyawarah dusun ini nantinya kan dibahas lagi di Musdes". (Hasil Wawancara dengan KD pada tanggal 15 Juni 2021 di kantor Desa Lamanda).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat saya simpulkan bahwa dusun Lamanda telah melaksanakan Musdus yang di hadiri oleh *stakeholders* yaitu tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, PKK, kader posyandu dan lain-lain untuk menganalisis apa yang menjadi permasalahan yang ada di dusun tersebut.

"untuk proses musyawarah dusun itu kita kita menentukan tanggal dan harinya kapan akan dilaksanakan, nah..... Alhamdulillah untuk kegiatan ini dilakukan di aula kantor desa. Untuk dusun Batu Assung itu sendiri sangat semangat untuk hadir pada Musdus ini. Yang di undang itu ketua RT, kelompok Tani, kelomok remaja dan masihh banyak lagi masih banyak lagi lah yang di undang. Biasanya yang datang itu sekitaran 25 orang adapun yang berhalangan datang karena mereka ada yang pergi ke kebun ada juga punya urusan lain". (Hasil wawancara dengan ER pada Tanggal 15 juli 2021 di kantor desa)

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa musyawarah dusun juga di lakukan di dusun Batu Assung juga melibatkan *stakeholders*. Pelaksanaan musyawarah dusun dengan menentukan kapan dan dimana muswarah tersebut akan dilaksanakan dan siapa yang terlibat dari hasil wawancara dia atas musyawarah dusun di hadiri oleh para *stakeholders*.

Oiya musyawarah dusun itu kan di lakukan di kantor desa Lamanda. musyawarah dusun ini dilakukan untuk memberikan masukan apa-apa yang akan dibangun di desa ini nantinya akan menjadi acuan untuk RPJM Desa". (hasil wawancara dengan NL pada tanggal 07 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun di lakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai RPJM Desa. Partisipasi masyarakat dusun berupa sumbaagan ide serta pendapat untuk menyusun program Rencana Pembangunan Jangka Mengah Desa (RPJMDesa).

"Oiya mekanismenya musyawarah dusun itu, yang dibahas di dalam forum Musdus yaitu menganalisis permasalahan yang ada di desa kemudian memberikan solusi hasil dari pertemuan ini di rangkum dan kemudian dibahas kegiatan yang aka diprioritaskan nantinya.(hasil wawancara dengan JM pada tanggal 07 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Dusun dilakukan untuk menganalisis permasalahan yang ada di desa kemudian memberikan solusi hasil dari pertemuan ini di rangkum dan kemudian dibahas kegiatan yang akan diprioritaskan nantinya.

"Kalau musyawarah dusun itu dilakukan di aula kantor desa, yang di undang itu RT ,RW, masyarakatnya juga. Pada musyawarah itu semua usulan dari masyarakat akan ditampung kemudian akan dibahas lagi di Musdes. Musyawarah dusun untuk penyusunan RPJM desa yang nantinya akan di anggarkan. Kalau di tahap ini masyarakat hanya mengajukan kegiatan apa yang bagus dilaksanakan di desa untuk menentukan yang mana

akan di prioritaskan nanti dibahas di Musdes” (hasil wawancara dengan SH pad tanggal 14 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan pada tahap Musyawarah dusun masyarakat mengajukan program kegiatan untuk pembangunan desa. dimana usulan masyarakat akan ditampung dulu kemudian dibahas kembali pada forum selanjutnya untuk penentuan prioritasnya. Musyawarah dusun dilakukan agar dapat mengoptimalkan aspirasi masyarakat agar benar-benar terserap dari titik paling bawah. Selanjutnya aspirasi itu akan dibawa oleh perwakilan setiap dusun ke dalam forum Musyawarah Desa.

Musyawarah dusun dilakukan pada saat penetapan rencana kerja untuk 6 tahun ke depan dan untuk yang penganggaran. Oh.. yang hadir itu masyarakat dusun kemudian yang dibahas itu persoalan apa-apa yang mau di bangun di desa”. (hasil wawancara dengan HM pada tanggal 16 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan HM dapat di simpulkan Musyawarah Dusun dilakukan dalam rangka menetapkan rencana kerja untuk enam tahun kedepan. Rencana kerja yang dimaksud yaitu berisi informasi tentang target yang ingin di wujudkan dalam 6 tahun atau selama kepemimpinan kepala desa. Pada musyawarah dusun masyarakat membahas apa yang akan di bangun di desa.

“Ini musyawarah dusun dilakukan di aula kantor desa. Kitanya ini di undang jadi kitanya harus datang, yang dibahas kita usulkan kegiatan atau program kerja untuk pembangunan desa, yang hadir banyak, umm..... semua ketua RT, kelompok tani, tokoh agama, tokoh perempuan, ibu PKK sama kader posiydu”. (hasil wawancara dengan RM pada tanggal 16 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di dapati bahwa pelaksanaan Musyawarah Dusun dilakukan di Aula Kantor Desa Lamanda. Adapun keterlibatan

masyarakat Desa Lamanda adalah masyarakat mengusulkan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan dijadikan prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa telah melibatkan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Dari hasil wawancara, sebagai bukti bahwa Desa Lamanda telah melibatkan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa. Desa Lamanda telah melaksanakan forum Musyawarah dusun, dimana telah di didapati dokumen berita acara forum musyawarah dusun di Desa Lamanda.

b. Forum Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hasil wawancara dengan kepala desa Lamanda menyatakan sebagai berikut:

“ Pada tahap musyawarah desa itu yang dibahas jenis kegiatan yang akan di jadikan sebagai prioritas usulan dari masing-masing dusun, apa yang menjadi

usulan dari dusun Lamanda dan apa usulan dari dusun Batu Assung, kemudian setiap usulan yang telah sedepakati akan dibahas bersama dalam Musrembangdes, kalau di tahap ini belum menentukan berapa biaya yang mau di anggarkan untuk kegiatan ini. Disini fokusnya itu apa yang mau di kerjakan untuk tahun kedepannya, begini kalau kita lakukan musyawarah tahun ini maka pelaksanaan kegiatannya itu tahun depannya begitu”(hasil Wawancara dengan MA pada tanggal 07 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap musyawarah desa yaitu tahap untuk menyepakati program kegiatan yang akan di prioritaskan dari hasil musyawarah dusun yang telah dilakukan. Berikut hasil wawancara dengan KD kepala dusun Lamanda sebagai berikut:

“Setelah Musdus adalah lagi mananya musyawarah desa, di musyawarah desa itu yang dibahas kegiatan apa yang akan di prioritaskan untuk dilaksanakan”.(hasil wawancara dengan KD pada tanggal 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KD menjelaskan bahwa setelah dilakukan musyawarah dusun tahap selanjutnya yaitu Musyawarah Desa untuk menentukan kegiatan yang akan di prioritaskan. Sejalan dengan hasil wawancara dengan kepala dusun Batu Assung sebagai berikut:

“Tahap selanjutnya yaitu Musyawarah Desa, disitu mi dibahas hasil usulan-usulan dari Musyawarah Dusun. Yang datang itu ada biasa pemateri dari Kecamatan, ini pendamping desa juga ada, tokoh-tokoh masyarakat”.(hasil wawancara dengan ER pada tanggal 15 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara ER dijelaskan bahwa hasil Musyawarah Dusun yang telah dilakukan akan di sepakati kegiatan yang akan di prioritaskan di forum Musyawarah Desa. Berikut hasil wawancara dengan JM sebagai sekretaris desa Lamanda sebagai berikut:

“Di Musyawarah Desa di sini mi menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan dari masing-masing dusun. Tidak semua usulan yang di

ajukan oleh dusun itu di terima ada beberapa pertimbangan mana yang boleh di jadikan sebagai prioritas”.(hasil wawancara dengan JM pada tanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti didapati bahwa di forum Musyawarah Desa masyarakat menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan dari masing-masing dusun yang sebelumnya. Tidak semua usulan dari masyarakat di terima perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu.

“ini membahas tentang apa yang mau di prioritaskan dan di bentuk mi juga di situ tim penyelenggara Musrebang. Siapa –siapa yang terpilih jadi tim penyelenggaran Musrebangdes tapi, biasanya itu tong ji lagi kemerin di pilih karena berpangalaman mi toh ” (hasil wawancara dengan NL pada tanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan JM & NL dapat di simpulkan bahwa kegiatan Musyawarah desa yaitu menentukan prioritas usulan dari tiap-tiap dusun dan di bentuknya tim penyelenggara Musrebang. Berikut hasil wawancara dengan HS Sebagai ketua BPD desa Lamanda sebagai berikut:

“Musdes kunjo mi di tentukan apa-apa kegiatan yang di pilih atau disepakati untuk menjadi prioritas pembangunan kedepan”. Hasil wawancara dengan HS pada tanggal 15 juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu HS dijelaskan bahwa di Musyawarah desa merupakan kegiatan untuk menentukan atau menyepakati kegiatan yang akan di prioritaskan Berikut hasil wawancara dengan HS sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh bapak HM sebagai berikut :

“Musdes orang na Innjo di panggil ki lagi rapat, anu dibahas ini apa yang di pilih dari semua usulan musdus”. (hasil wawancara dengan HM pada tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS & HM dapat aya simpulkan bahwa

musyawarah desa dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan untuk 6 tahun kedepan . Berikut hasil wawancara dengan bapak RD sebagai masyarakat desa Lamanda sebagai berikut:

“Sudah ki rapat Musdus di panggil ki lagi ikut rapat di kantor desa untuk rapat Musdes, ini dibahas mi apa yang mau di prioritaskan dari hasil musdus kemarin di bacakan maki di situ hasil apa hasil Musdus nya dusun Lamanda dan Batu Assung. Yang hadir itu, kepala semua kepala dusun, sama RT nya, semua tokoh masyarakat, dan BPD”. (hasil wawancara dengan RD pada tanggal 16 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Desa Lamanda telah melaksanakan forum musyawarah dusun sebagai putaran pertama dalam pelaksanaan *Participatory budgeting* di Desa Lamanda. Musyawarah desa dilakukan dengan melibatkan perwakilan masyarakat desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan *Participatory Budgeting* di desa Lamanda telah melakukan tahap musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan dengan melibatkan *stakeholders* dalam bentuk perwakilan.

c. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Desa Lamanda telah melaksanakan mekanisme *Participatory Budgeting* melalui forum perencanaan pembangunan desa. Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa di lakukan dengan masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Namun tidak semua masyarakat ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, supaya lebih efektif dan efisien maka cukup perwakilan saja yang mengikuti forum

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sebagai bukti bahwa desa Lamanda telah melaksanakan forum perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan RKP 2020 sebagaimana dituangkan dalam dokumen berita acara yang ada, yaitu forum musyawarah perencanaan desa telah dilaksanakan di aula kantor desa Lamanda forum musyawarah perencanaan pembangunan desa Lamanda diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Ketua RT dan Ketua RW.

Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan perwakilan tiap-tiap dusun sudah membawa usulan prioritas dari masing-masing dusunnya. Kemudian yang dilakukan dalam forum musyawarah desa untuk menyepakati bersama, menetapkan apa-apa saja yang akan dilaksanakan, apa-apa saja prioritas kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, kemudian di rangking bersama mana kegiatan yang akan dilakukan dari pertama sampai dengan yang terakhir. Produk Terakhir daripada forum musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah berupa dokumen perencanaan yaitu dokumen RKP Desa yang kemudian akan dijadikan dasar dalam penyusunan APB Desa.

Data yang dihimpun dari informan terkait untuk indikator *Partipatory Budgeting* pada Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) .

“Musrembangdes yaitu menentukan kegiatan yang akan menjadi prioritas untuk pemerintah desa untuk dapat dilaksanakan sarta mendapat pendanaan. Masyarakat diajak bersama-sama menentukan prioritas kegiatan untuk satu tahun”. (hasil wawancara dengan MA pada tanggal 07 juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA dapat saya simpulkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa di lakukan untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan di kerjakan untuk tahun depan dan mendapat pendanaan. Hasil wawancara dengan KD kepala dusun Lamanda sebagai berikut:

“Musrembangdes disini ditentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun dan yang akan dia anggarakan. Yang terlibat itu perwakilan setiap dusun seperti pak RT masing-masing dusun, kelompok masyarakat, kelompok tani, tokoh pemuda, tokoh agama, BPD, dari kabupaten juga sebagai pembicara, pendamping desa, tokoh pemuda juga”. (hasil wawancara dengan KD pada tanggal 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan KD dapat saya simpulkan bahwa musyawarah di lakukan untuk menentukan kegiatan prioritas untuk satu tahun kemudian yang akan di anggarakan.

“Musrembang Desa itu kita bersama-sama lagi membahas apa yang akan di pilih jadi prioritas pembangunan untuk satu tahun kemu dian dianggarkan. Untuk yang menentukan anggaran itu dari pihak pemerintah ji. Masyarakat hanya dominan menentukan kegiatan apa yang akan di kerjakan dulu untuk tahun ini, masyarakat tidak terlibat dalam menentukan berapa penganggaran untuk kegiatan ini. Nanti di kasih tau ji berapa biaya untuk kegiatan ini”. (hasil wawancara dengan ER pada tanggal 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa masyarakat hanya terlibat dalam penentuan kegiatan prioritas dan tidak ikut serta dalam menentukan berapa anggaran pada kegiatan ini.

Musyawarah desa diikuti oleh semua, mulai dari RT, RK, Pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, kader posyandu, Ibu PKK kelompok tani dan masih banyak orang di bagian kecamatan juga ada perwakilannya, Pendamping desa. Kan sebelumnya sudah pernah melakukan Musdus dulu sebelum kita Musrembang, nah hasil Musdus itu. Di paparkan lagi oleh kepala dusun masing-masing. Kan setiap dusun mempunyai usulan, tapi dalam pelaksanaan perlu kita pertimbangkan,

misalkan tiap dusun mempunyai program nya masing-masing disini nah kita lihat yang mana paling diprioritaskan. (Hasil wawancara pada tanggal 14 Juni 2021)

Prioritas merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan. Untuk merencanakan segala sesuatu pembangunan desa. Skala prioritas menjadi hal yang utama supaya perencanaan yang dibuat dapat menjadi realistis, memiliki ukuran yang jelas , dan benar-benar dapat tercapai.

“Di Musrebangdes yang terlibat itu ada tokoh agama , tokoh perempuan, perangkat desa, RT, RK tokoh pemudah dan BPD di dalam musyawarah desa mereka itu memilih artinya di situ disepakati bersama dan kemudian ditetapkan apa-apa dulu yang akan dilakukan atau apa yang di prioritaskan dulu, apa kebutuhan yang paling mendesak itu di cari dulu”. (hasil wawancara pada tanggal 07 Juni 2021 di kantor Desa Lamanda)

Penentuan prioritas dinilai dari apa kebutuhan masyarakat, serta seberapa besar jumlah nilai manfaatnya. Dilakukan penilaian setiap kegiatan bahwa kegiatan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat Desa Lamanda. Apabila yang memanfaatkan adalah keluarga kurang mampu maka didahulukan. Skala prioritas sangat dibutuhkan karena tidak mungkin apabila semua usulan langsung dapat dilaksanakan mengingat kemampuan anggaran desa terbatas. Dalam pengecekan kebenaran informasi dari pihak pemerintah desa, maka dibutuhkan informasi lebih lanjut dari pandangan masyarakat Desa Lamanda.

“Musrebangdes di h, masyarakat, pemerintah dan BPD bersama-sama menentuka prioritas pembangunan untuk satu tahun yang akan di anggarkan. Masyarakatnya tidak ikut dalam menentukan berapa yang mau di anggarkan ini kegiatan ada tim penyelenggara nya itu”. (hasil wawancara dengan NL pad atanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan NL menjelaskan bahwa pemerintah, BPD dan masyarakat berkerja sama dalam menentukan program kegiatan yang di prioritaskan.

“Ini rapat ki lagi untuk apa yang mau dikerjakan di desa untuk satu tahun. Kalau menentukan anggaran tidak pernah ki terlibat, tapi di kasih tau jaki berapa bantuan dari pemerintah tapi untuk menentukan ki juga sikura biayanya untuk pembangunan ini “tidak”. Yang hadir itu –itu tong ji lagi yang datang pas Musdes”. (Hasil wawancara dengan HD pada tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan HD menjelaskan bahwa yang hadir dalam musyawarah desa sama yang hadir di musyawarah perencanaan pembangunan desa dan untuk penentuan anggaran biaya disetiap kegiatan masyarakat tidak ikut dalam proses menyepakati melainkan di wakili oleh BPD.

“Masyarakat, tokoh pemuda, Ibu-ibu PKK, kelompok tani dan masih banyak perwakilan lainnya, di Musrembang yang hadir pada saat itu menyampaikan aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat kita sampaikan pada forum Musrembang tersebut. Pada saat Musrembangdes biasanya berdasarkan apa yang menjadi prioritas yang dibutuhkan dan besar manfaatnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2021)

Beberapa Pendapat di atas jelas menggambarkan bahwa masyarakat Desa Lamanda memang terlibat dalam forum musyawarah desa tersebut. Pada tahap Musyawarah Desa tersebut sudah menyepakati dari usulan masyarakat, apa saja kegiatan yang benar-benar akan dilaksanakan, dilakukan berdasarkan penilaian manfaat kegiatan bersama dalam forum musyawarah desa untuk menghasikan ranking kegiatan prioritas.

Hasil dari forum Musrembangdes adalah berupa dokumen RKP desa. Kegiatan-kegiatan yang akan dicantumkan dalam RKP desa di tetap bersama dalam forum Musrembangdes sehingga Tim Penyusun RKP Desa memasukan hasil kesepakatan Musrembangdes dalam dokumen RKP desa. Setelah RKP desa selesai dibuat, maka dibuatlah peraturan Desa Tentang RKP desa yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APB Desa.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan *Participatory Budgeting*

a. Faktor pendukung

Keberhasilan forum *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda tidak lain juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dikarenakan adanya Kerja sama yang baik antara *stakeholders* kesadaran atau inisiatif dari masyarakat desa untuk berpartisipasi, dimana masyarakat memiliki kesadaran untuk memberikan koreksi, kritik dan saran yang sangat membantu dalam pembangunan desa

Berikut kutipan wawancara terhadap informan terkait dengan faktor pendukung dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lamanda sebagai berikut:

Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran/inisiatif warga dan Pemerintah berdampak pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Inisiatif dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan Pemerintah. Inisiatif dapat berhasil tergantung kepada kedua pihak tersebut. Inisiatif

dimana Pemerintah mau mendengarkan suara warga, serta inisiatif warga sendiri untuk mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*.

"Faktor pendukungnya semua dari pemerintah, BPD dan masyarakat yang di undang memiliki inisiatif yang tinggi untuk hadir dalam kegiatan Musdus, Musdes, dan Musrembang".(hasil wawancara dengan JM pada tanggal 07 juni 2021)

Dari pernyataan diatas selaku sekretaris desa Lamanda bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat memiliki inisiatif yang tinggi untuk mengikuti kegiatan musyawarah yang di selenggarakan. Adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa berdampak pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam Musdus atau pun Musrembangdes sangatlah tinggi dalam pembangunan desa, masyarakat aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait banyak hal tidak hanya dalam pembangunan fisik saja tapi dari segi pemberdayaan manusianya juga banyak masukan. pemangku kepentingan memiliki kesadaran/inisiatif yang tinggi. Ini dari faktor pendukung nya itu adalah masyarakat, BPD dan Pemerintah memiliki kerja sama yang baik. (Hasil wawancara NL pada tanggal 07 Juni 2021).

Berdasarkan pernyataan diatas selaku staf desa menjelaskan yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa masyarakat aktif dalam memberikan masukan itu semua karena adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah.

“Yang menjadi faktor pendukung dalam forum musyawarah itu partisipasi masyarakatnya tinggi . saya sangat berterima kasih kepada masyarakat karena selalu aktif dalam forum-forum musyawarah. kami dari pihak pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, contoh menyajikan dokumen berisi rencana strategis yang disajikan kepada masyarakat sebelum dan selama forum musyawarah”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 07 Juni 2021 di Kantor Desa Lamanda).

Berdasarkan pernyataan di atas selaku kepala desa Lamanda menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam dalam pelaksanaan forum musyawarah karena kesadaran atau inisiatif dari masyarakat untuk ikut dalam kegiatan tinggi. Serta adanya pemberian informasi pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan musyawarah.

“Adapun faktor pendukung dari kegiatan Musdes, Musdes dan Musrebangdes masyarakat desa Lamanda itu antusias datang menghadiri undangan rapat yang di selenggarakan oleh pemerintah desa Lamanda” (Hasil wawancara dengan KD pada tanggal 15 juni 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas selaku kepala dusun Lamanda menjelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Musyawaran Dusun, Musyawarah Desa, Musayawarah perencanaan Pembangunan Desa karena antusia masyarakat yang di undang untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mengoptimalkan *Participatory Budgeting* (Penganggaran Partisipatif) diperlukan kerja sama yang baik antara *stakeholders*. Kerja sama yang baik antara pemerintah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dapat menunjang keberhasilan *Participatory Budgeting*.

“Faktor pendukung dari pelaksanaan untuk semua kegiatan musyawarah itu pemerintah desa, BPD dan masyarakat mempunyai kerja sama yang baik sehingga pelaksanaan semua kegiatan musyawarah dapat terselesaikan

dengan baik, mungkin itu”. (hasil wawancara dengan ER pada tanggal 15 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat di ketahui bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa menungging pelaksanaan musyawarah dapat berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan *participatory budgeting* di desa dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa pemengku kepentingan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan.

“Faktor pendukung semua yang hadir dalam musyawarah yang selenggarakan desa mampu berkerja sama dengan baik terutama dalam menentukan prioritas pembangunan masyarakat antusias sekali untuk hadir dalam kegiatan musyawarah” (hasil wawancara dengan HM pada tanggal 14 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah, BPD dan masyarakat dalam mentukan prioritas pembangunan desa. Hasil wawancara dengan bapak HD sebagai Masyarakat desa Lamanda sebagai berikut:

“yang di undang untuk datang rapat pasti insyaallah hadir semua, ka ini to untuk desa jI juga jadi masyarakat yang di undang hadir pasti”. (hasil wawancara dengan HD pada tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat senantiasa hadir dalam kegiatan myawarah dengan tujuan untuk kepentingan desa. Hasil wawancara dengan bapak RD sebagai masyarakat desa Lamanda sebagai berikut:

“kira-kira faktor pendukungnya, masyarakat selalu hadir dalam kegiatan yang begituan kalau di undang jaki tapi sebelum kalau ada kegiatan rapat pasti pak desa selalu umumkan di masjid kalau mau sholat jumat, nanti ada rapat begini... pada hari ini, tapi yang datang ia yang di undang tong ji”.(hasil wawancara dengan bapak RD pada tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor keberhasilan atau pendukung forum *Participatory Budgeting* adalah pemangku kepentingan dalam forum *Participatory Budgeting* memiliki inisiatif yang tinggi masyarakat, pemerintah maupun BPD. Inisiatif ini dapat meningkatkan rasa pengertian dan memperlancar komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara diatas baik dari pihak Pemerintah Desa dapat ditarik sebuah kesimpulan. Semua pihak menyatakan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dalam forum *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda adalah dikarenakan pertama adanya pemberian informasi yang baik kepada masyarakat, para pemangku kepentingan memiliki kesadaran atau inisiatif yang tinggi, adanya hubungan kerjasama yang baik diantara para *stakeholders* baik Pemerintah, BPD, dengan masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Penyelenggaran forum *Participatory Budgeting* menemukan adanya beberapa faktor penghambat. Hambatan yang terjadi di Desa Lamanda adalah *mindset* masyarakat tentang pembangunan. Masyarakat dalam memberikan usulan hanya berfokus pada bidang fisik. *Mindset* masyarakat yang dinamakan pembangunan terkotakkan dalam bentuk pembangunan fisik

Berikut Hasil Kutipan wawancara terhadap informan terkait Faktor pendukung pelaksanaan *Participatory Budgeting* sebagai berikut:

“untuk saat ini desa Lamanda yang di prioritaskan adalah infrastruktur. Yah namanya juga masyarakat yang namanya pembangunan itu identik dengan pembangunan fisik. Desa Lamanda kan masih tergolong desa baru, wajar jika pembangunan hampir semua mengarah ke infrastruktur”. (Hasil wawancara RD pada tanggal 16 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa pola pikir masyarakat tentang pembangunan desa itu mengarah pada pembangunan fisik., padahal pembangunan desa tidak hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur saja.

“faktor penghambatnya mungkin di bagian *Mindset* masyarakat ka pembangunan fisik ji terus na ajukan padahal harus juga ada kegiatan yang mengembangkan potensi sumber daya manusianya tapi begitu mi, ini sebelum mengajukan usulan biasa di jelaskan i dulu ja”.(hasil wawancara dengan MA pada tanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam mengusulkan sebuah kegiatan program kerja itu karena *mindset* tentang pembangunan hanya pada pembangunan fisik berupa jalan tani, pasar, gedung dan lain-lainnya.

“ini faktor penghambatnya itu kalau musyawarah dusun ki tidak banyak masyarakat dusun ikut serta, biasa karena rapatnya ini di undang orang jadi kalau tidak di undang mi tidak datang mi jadi kebanyakan dari aparat pemerintah desa ji juga pesertanya yang datang semua itu ketua RT saja kalau masyarakatnya kurang. Tidak ku tau i juga kenapa begitu. Iya betul sebenarnya musyawarah dusun itu yang lebih banyak datang harusnya masyarakat na”. (hasil wawancara dengan HS pada tanggal 14 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa dalam kegiatan musyawarah dusun keterlibatan masyarakat dusun kurang dilihat dari tingkat kehadirannya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kuatitas

akan tetapi dilihat dari kualitas sejauh mana masyarakat.

“ini faktor penghambatnya kalau musyawarah dusun ki yang datang dari pihak masyarakat khusus dusun Lamanda sedikit ji bisa datang ka ada beberapa faktornya mungkin karena sibuk , ada na urus, pergi di kebun biasa. Tapi ada kemarin itu masyarakat saya tanya kenapa tidak datang, nabilang ka tidak ki undang a. Iya nanti di optimalkan di situ”. (hasil wawancara dengan bapak KD pada tanggal 14 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah dusun itu masih kurang optimal dilihat dari tingkat kehadiran yang mengikuti forum musyawarah dusun. Salah satu alasan masyarakat kurang berpartisipasi atau hadir dalam kegiatan musyawarah dusun yaitu karena tidak diundang.

“ini hambatannya itu kalau rapat penentuan apa yang mau di prioritaskan, itu kan tidak semua usulan dari masyarakat pas Musdus itu dipilih di situ mi biasa kenapa di dusun ini banyak di pilih kenapa di dusun saya tidak seperti, kemarin itu jalan tani yah masyarakat dusun Lamanda juga mengajukan lokasi yang akan di buat jalan tani. nah dusun Batu Assung juga ada yang mengusulkan di situ di sini mi waduh.... yang mana mo ini di pilih tapi alhamdulillah mengerti ji semua masyarakat desa Lamanda ia”. (hasil wawancara dengan ER pada tanggal 14 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa salah satu hambatan dalam forum musyawarah yaitu dalam menentukan prioritas karena banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat membuat sulitnya memilih kegiatan mana perlu diprioritaskan dari sekian banyak usulan.

“ Dalam forum musyawarah musrembang kan kita diberi kertas yang isinya tentang rencana pembangunan desa, nah saat penetapan apa yang di prioritaskan salah satu perwakilan pemerintah membacakan apa-apa yang akan di proritaskan. Masyarakat hanya mengiyakan saja apa yang dibacakan pihak pemerintah tanpa penjelasan dampaknya” (hasil wawancara pada tanggal 16 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa dalam penetapan kegiatan yang akan di prioritaskan masyarakat hanya ikut dalam arahan pemerintah apa-apa yang perlu di prioritaskan.

“ belum ada website desa Lamanda jadi pemberian informasi mengenai program yang di prioritaskan tahun ini masih seperti biasa membuat spanduk tentang program tahun ini dan di pampang di depan kantor desa, tapi masalahnya kan lokasi kantor desa kita ini ada di dalam lorong agak jauh dari jalan poros jadi yang liat spanduknya hanya orang yang ada urusan ke kantor desa saja. Tapi untuk tahun ini saya sudah usulkan agar ada penganggaran untuk pembuatan *website* Desa Lamanda”. (Hasil wawancara pada tanggal 07 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa pemberian informasi kepada masyarakat tentang hasil musyawarah, pemanfaatan media teknologi seperti *website* atau *whatsapp* . Dengan memanfaatkan media teknologi seperti *website* dan *whatsapp* dapat meningkatkan transparansi.

“iya ini belum ada media yang di buat oleh kantor desa untuk memberitahu kan masyarakat kalau ini hasil musyawarahnya jadi yang tau informasi itu yang datang tong ji rapat, tapi biasa tonji ia pak desa na umumkan ki di masjid. Ini nanti ini untuk tahun ini di rencanakan mi buat *website* desa dek. Tunggu-tunggu mi info *website* nya tahun depan pi ada baru pi direncanakan tahun ini jadi tahun depan realisasinya” (hasil wawancara pada tanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa desa Lamanda saat ini telah merancang untuk di buat *website* desa sebagai media informasi terkait hal-hal tentang desa, hal ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi Faktor penghambat dalam pelaksanaan forum *Participatory Budgeting* di Desa

Lamanda yaitu pertama *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada pembangunan fisik, kedua tidak optimalnya Forum Musyawarah Dusun, ketiga Belum adanya *Website* Desa.

C. Pembahasan Penelitian

Adapun data dan hasil penelitian diperoleh peneliti dalam penelitian *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Yangmng dominan merupakan kalimat deskriptif yang merupakan hasil wawancara dengan informan sebagai sumber utama dalam peneltian ini.

Analisis terhadap *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda dapat dilihat dari teori yang di kemukan oleh Souza bahwa komponen utama dalam *Participatory Budgeting* adalah dilakukan melalui tiga putaran yang telah di adopsi *participatory budgeting* pada tingkat desa. Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Musyawarah Dusun

Forum Musyawarah Dusun yaitu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dusun untuk menganalisa kondisi dusun masing-masing yang mencakup permasalahan yang sering terjadi di wilayah dusun tersebut. Pada kesempatan ini masyarakat akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi yang kemudian disusun dalam program kerja pandukuhan yang menjadi bahan usulan kegiatan di tingkat desa.

Participatory Budgeting dilakukan melalui tiga putaran dan mekanisme putaran pertama menurut Souza dalam Soping (2019) dalam adalah pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik, di mana penduduk menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk ikut dalam forum musyawarah putaran kedua. Putaran pertama yaitu pertemuan di masing-masing distrik jika diadopsi dalam lingkup desa maka yang dimaksud adalah forum musyawarah dusun karena desa terdiri atas dusun-dusun. Teori tersebut jika disandingkan dengan forum musyawarah dusun yang dilakukan di Desa Lamanda didapati beberapa temuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Desa Lamanda didapati telah menyelenggarakan forum musyawarah dusun dan itu merupakan hal yang baik. Desa Lamanda telah melaksanakan hal yang tepat yaitu telah menyelenggarakan forum musyawarah dusun supaya aspirasi masyarakat dapat terserap benar-benar dari tingkat yang paling bawah.

Intisari yang dapat diambil adalah Desa Lamanda telah melaksanakan *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa. Sesuai dengan teori Souza *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda dilakukan melalui tiga putaran dimana putaran pertama dilakukan melalui forum musyawarah dusun, di dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk menganalisa kondisi dusun serta memebrikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Sejalan dengan Harris (2010) bahwa *Participatory Budgeting* menawarkan cara untuk menghidupkan

demokrasi dimulai pada tingkat yang paling dekat dengan warga. Maka upaya untuk menghidupkan demokrasi di tingkat yang paling dekat dengan warga dapat dimulai dari forum musyawarah dusun sebelum masuk ke forum musyawarah pada tingkat desa, dan Desa Lamanda telah melaksanakannya.

2. Musyawarah Desa

Musyawarah desa yaitu untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas usulan masing-masing dusun. Pada kesempatan ini masyarakat diajak secara bersama-sama untuk melakukan perumusan permasalahan yang terjadi di wilayah desa dengan berpedoman pada hasil musyawarah dusun. Musyawarah desa merupakan sebuah forum untuk pertukaran ide, informasi dan aspirasi oleh semua keterwakilan dari semua dusun dalam satu desa. Musyawarah desa ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh karena itu forum ini diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.

Desa Lamanda telah melaksanakan *Participatory Budgeting*, dilakukan melalui tiga putaran. Putaran ketiga yang dilakukan di Desa Lamanda melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dimana Mekanisme putaran ketiga dalam *Participatory Budgeting* menurut Souza dalam Soping (2019) Putaran kedua masing-masing pemerintah sub-districts menyelenggarakan musyawarah untuk membicarakan dan menertukan program prioritas dan menentukan musyawarah peserta delegasi/perwakilan sub district untuk mengikuti forum musyawarah pembanguana tingkat (kota).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Forum musyawarah desa di Lamanda diikuti oleh perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun, yang terlibat dalam forum musyawarah desa meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Ketua RT Ketua RW sebagai perwakilan dari masing-masing dusun. Dalam hal ini di tentukan kegiatan yang akan diprioritaskan untuk satu tahun hasil dari Musyawarah desa akan di tindak lanjuti ke forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana di sana akan di bahas berapa anggaran kegiatan yang telah di prioritas kan tadi.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Desa Lamanda telah melaksanakan *Participatory Budgeting*, dilakukan melalui tiga putaran. Putaran ketiga yang dilakukan di Desa Lamanda melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yaitu musyawarah inti yang akan menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pemerintah desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan. pada kesempatan ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam menentukan prioritas kegiatan satu tahun anggaran mendasar pada hasil Musdus yang sudah di rangkum dalam menjadi prioritas dalam Musdes, hasil akhir musyawarah yaitu tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Mekanisme putaran ketiga dalam *Participatory Budgeting* menurut Souza

dalam Soping (2019) adalah perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota untuk saling bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah. Setelah anggaran ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau dan turut mengawasi jalannya penggunaan anggaran. Teori tersebut jika disandingkan dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Lamanda terdapat beberapa temuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Forum musyawarah perencanaan pembangunan desa di Lamanda di ikuti oleh perwakilan masyarakat dari tiap-tiap dusun, tidak semua ikut supaya forum dapat berjalan dengan lebih efisien. Berbagai pihak yang terlibat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Ketua RT Ketua RW sebagai perwakilan dari masing-masing dusun. proses perencanaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang relevan, tetapi juga secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. Maka dapat dilihat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan oleh Desa Lamanda secara demokratis dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa. Sejalan dengan pendapat dari Yabbar & Hamzah (2016) bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dilakukan berdasarkan

prinsip partisipasi.

4. Faktor Pendukung

Selanjutnya analisis terhadap faktor pendukung dalam keberhasilan *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yaitu Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong masyarakat atau warga untuk berpartisipasi dalam forum *Participatory Budgeting* untuk kepentingan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa keberhasilan forum *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda tidak lain dipengaruhi oleh faktor pendukung. dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting*, pertama adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi, dimana masyarakat sadar, masyarakat mau memberikan koreksi, kritik dan saran yang sangat membantu dalam membangun desa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Folscher dalam Soping (2019) salah satu faktor yang meningkatkan keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya kesadaran atau inisiatif yang tinggi. Inisiatif dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan Pemerintah. Inisiatif dapat berhasil tergantung kepada kedua pihak tersebut. Inisiatif dimana Pemerintah mau mendengarkan suara warga, serta inisiatif warga sendiri untuk mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong

terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*.

Faktor kedua yang menjadi pendukung pelaksanaan *participatory budgeting* Kerja sama yang baik antara *stakeholders*. Untuk mengoptimalkan *Participatory Budgeting* (penganggaran Partisipatif) diperlukan kerja sama yang baik antara *stakeholders*. Kerja sama yang baik antara pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dapat menunjang keberhasilan *Participatory Budgeting*. hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nginada (2012) Partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antar berbagai elemen dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat dan bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi. Dapat dilihat bahwa partisipasi dapat terjadi apabila kerja sama melalui rasa kebersamaan dan hubungan yang baik diantara seluruh *Stakeholders*.

Intisari yang dapat diambil adalah terdapat 3 faktor pendukung *Participatory Budgeting* dalam perencanaan dan penganggaran di Desa Lamanda pertama adalah adanya inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi, kedua adanya kerja sama yang baik antar *stakeholders*.

5. Faktor penghambat

Selanjutnya analisis terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan *Participatory Budgeting* di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten

Bulukumba. Faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat jalannya suatu kegiatan yang membuat masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor penghambat yang di dapati dalam penelitian ini salah satu penghambat yaitu pertama yaitu *mindset* masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus pada bidang pembangunan fisik. Persepsi masyarakat tentang pembangunan terkotakan dalam bentuk pembangunan fisik. Padahal dalam pembangunan desa tidak hanya berfokus pada pembaguan fisik saja tapi dalam pemaunan desa ada juga pembangunan sumber daya manusia nya seperti pelatihan dan lain-lainnya.

Kedua Belum adanya *website* desa di Desa Lamanda untuk dipergunakan sebagai media informasi kepada masyarakat. Padahal keberadaan *website* desa sangat menunjang terciptanya keberhasilan dalam *Participatory Budgeting*. Sejalan dengan pendapat Folscher dalam Soping (2019) bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan *Participatory Budgeting* adalah dikarenakan adanya keterlibatan media teknologi dimana media teknologi digunakan untuk mendapatkan partisipasi dan mempublikasikan hasil.

Intisari yang dapat diambil bahwa ada dua faktor penghambat *participatory budgeting* di Desa Lamanda. Pertama *mindset* masyarakat tentang pembangunan. Kedua adanya *website* desa sebagai media informasi tentang desa.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Lamanda telah melaksanakan *participatory budgeting* sesuai dengan teori Souza dimana *participatory budgeting* dilakukan melalui tiga putaran (a) putaran pertama dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu Musyawarah Dusun telah dilakukan meskipun didalam pelaksanaannya masih belum optimal karena tingkat kehadiran masyarakat masih kurang. (b) putaran kedua dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu Musyawarah Desa telah dilaksanakan di Desa Lamanda telah sesuai dimana pemerintah menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan kan program prioritas pembangunan c) Putaran ketiga dalam mekanisme *participatory budgeting* yaitu forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa dimana pelaksanaannya di ikuti oleh *stakeholders* yang di koordinasi oleh pemerintah desa dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan dilakukan.
2. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dan

adanya kerja sama yang baik antara Stakeolders. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu *mindset* masyarakat tentang pembangunan dan belum optimalnya penggunaan media teknologi seperti *wabsite* dan *whatsapp* untuk masyarakat yang tidak sempat hadir dalam musyawarah

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang semestinya akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

1. Diharapkan masyarakat dan pemerintah desa mengoptimalkan forum musyawarah agar kiranya untuk menghidupkan demokrasi.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada setiap masyarakat mengenai hak dan peran yang dimiliki dalam proses pembangunan agar masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.
3. Seharusnya pemerintah desa lebih mengoptimalkan penggunaan media teknologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui *website* atau grup *whatsApp*. Informasi yang dimuat berupa dokumen perencanaan yang memuat RPJM Desa dan RKP Desa serta dokumen penganggaran yang memuat APB Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Y. K., & Rahayu, S. (2018). *Participatory Budgeting* Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Panggungharjo Kecamatan sewon kabupaten Bantul. 1032–1047.
- Achmadin, A., Muslim, M., Rusmiyati, S., & Wibisono, S. (2002). *Good Governance dan Penguat Istitusi Daerah. Masyarakat Trasparansi Indonesia*, Jakarta.
- Adiguna, W. F., & Arismawati, N. (2020). Praktik Penganggaran Partisipatif dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Brati Kabupaten Grobongan. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 18(1), 65–79.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu .
- Apriani, K. D., & Irham. (2016). Tanggapan Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif Dalam Pembangunan Desa: Studi kasus di Tiga Provinsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 137–148.
- Dwinigrum, S. I. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta .Pustaka Pelajar.
- Irwanto, H. (2017). Implementasi *Participatory Budgeting* Pada Tingkat desa Di Indonesia. 5–14.
- Mardiaksomo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Ngidana, Rispa (2012) *APBD Partisipasi (Sebuah Harapan Yang Terbaik)* Malang : UB Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
- Sahaluddin. (2009). *Participatory Budgeting (Study Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2008)*.

Soping, O. A. F. (2019). *Participatory Budgeting* dalam Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (studi pada Desa Sumbersekar Kecamatan Dau kabupaten Malang). Universitas Barwijaya.

Sugiyono. (2012). *Kualitatif, Memahami Penelitian..* Bandung. ALFABETA

Unceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber daya Manusia di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Waskitojati, D., Handoyo, S., & Luwihono, S. (2016). *Model Proses Penganggaran Pembangunan Secara Partisipatif*. Lembaga Press.

Yabbar, R., & Hamzah, A. (2016). *Tata Kelola Pemerintahan Desa (Dari Peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan usaha milik Keuangan Desa)*. Edisi Revisi. Surabaya : Penerbit Pustaka.

Zainudin, A., & Sutjatni, S. (2018). Pembangunan dan Mekanisme sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar). *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(April), 1–14.





DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi bersama kepala Desa Lamanda




Dokumentasi bersama Sekretaris Desa Lamanda



Dokumentasi bersamaan Staf (Kaur Umum) Desa Lamanda




Dokumentasi bersama Kepala Dusun Lamanda



Dokumentasi bersama kepala Dusun Batu Assung



Dokumentasi bersama Ketua BPD



Dokumentasi bersama masyarakat desa Lamanda



Dokumentasi bersama masyarakat desa Lamanda

Dokumentasi Musyawarah Dusun di dusun Batu Asung tentang penyusunan RPJMDes 2018-20



Dokumentasi Musyawarah Dusun di dusun lamanda tentang penyusunan RPJMDesa 2018-2024



Daftar Prioritas Pembangunan Desa

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan Prioritas program pembangunan Desa Lamanda yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan berbagai permasalahan sebagai mana tersebut dalam rumusan tersebut di atas sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain.

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2020

Rencana prioritas pembangunan program pembangunan Desa Lamanda secara detil diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan tahun 2020
 Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemerintahan Desa untuk tahun anggaran 2020 yaitu :

No.	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran Rp.	Sumber Dana
1.	Pembelian Tetap Kantor Desa	36.000.000	ADD
2.	Penghasilan Sekeloa Non Pegawai	26.650.000	
3.	Pembelian Tetap Masyarakat Desa	189.864.500	
4.	Tunjangan BPD	97.000.000	
5.	Tunjangan Kepala Dusun	95.600.000	
6.	Pembelian Kantor Desa	158.950.000	ADD PBH
7.	Operasional anggaran BPD	27.050.000	
8.	Operasional RW/RT	24.800.000	
9.	Pembelian tanah persertifikatan	50.000.000	
10.	Operasional Pemakam	10.088.200	
11.	pelaksanaan Musteriama Desa	4.940.000	
12.	Penyusunan APBDes tahun 2021	5.642.747	
13.	Penyusunan APBDes Tahun 2020	5.642.747	
14.	Penyusunan APBDes tahun 2019	5.027.200	
15.	Penyusunan APBDes Perubahan	5.038.000	
16.	Penyusunan LPJ Tahun 2020	2.325.433	
17.	Penyusunan APBDes Tahun 2021	5.187.200	
18.	Utang Penyusunan APBDes 2019	4.987.200	
19.	Utang Penyusunan APBDes Perubahan T A 2019	5.187.200	
20.	Utang Penyusunan LPJ T A 2019	2.357.600	

17.	Honor TIM Pengasih Paksi PDD-P2	30.960.398	PIH
18.	Dukungan Kegiatan GALA DESA	28.791.700	DD
19.	Rahat Kamar Desa	30.000.000	ADD
20.	Kegiatan Panitia Usaha, Penertiban, & Pengamanan Asat Desa	37.000.000	ADD
21.	Wabare Desa	35.000.000	DD
22.	Pengadaan Motor Tiga Roda	45.000.000	DD
23.	Pembentukan Panitia Pengawasan & Pemilihan Kepala Dusun Tabe Batu Desa Lamasda	5.000.000	ADD
24.	Penyusunan Review RPJMDes	4.500.000	ADD

4.2.2 Bidang Pembangunan Desa
 Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembangunan Desa untuk tahun anggaran 2020, yaitu :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran Rp	Rencana Sumber Dana
1.	Pembangunan Kotan	Lamasda	10 x 10	30.420.000	DD
2.	Ban Air Tankor	Lamasda	6,5 M	10.000.000	DD
3.	Pembangunan DUKU	Dusun Lamasda	5 x 8	22.000.000	DD
4.	Rahat Bekerja	Dusun Lamasda 2	50 M	23.000.000	DD
5.	Pembangunan Talud	Dusun Lamasda	34 x 8	11.200.000	DD
6.	Perbaikan & Pelebaran Jalan	Dusun Lamasda	300 M	43.395.000	DD
7.	Pembangunan SISTEM IRI	Dusun Lamasda	10 x 10	14.057.700	DD
8.	Pembangunan IJA	Dusun Lamasda	10 x 6 M	59.043.500	DD
9.	Pembangunan W/M & SMART	Dusun Batu Lamasda	10 x 10	10.244.000	DD
10.	Pembangunan PASAR	Dusun Batu Lamasda	10 x 10	60.542.000	DD
11.	Pembayaran Bantuan Siswa Miskin	Desa Lamasda	1 Paket	5.020.000	DD
12.	Honor GMP	Lamasda	1 Paket	33.000.000	DD
13.	TKA/TPA/TPQ	Dusun Lamasda	1 Paket	32.000.000	DD
14.	Pembangunan Base	Dusun Lamasda	1 Paket	32.000.000	DD
15.	Pencetakan Surat Honorarium Pelayan Desa & Belanja yang diserahkan ke Masyarakat Lainnya	Dusun Lamasda	1 Paket	70.920.000	DD & ADD
16.	Honor Saran Mobil	Dusun Lamasda	12	9.000.000	DD
17.	Schal	Dusun Lamasda	Belanja	9.000.000	DD

2	Pembinaan Keagamaan	Semua Dusun	Paket	45.700.000	ADD
3	Pembinaan Olah Raga	Semua Dusun	Paket	9.650.000	ADD/PBH/DLL
4	Pembinaan Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Desa (LPSMD)	Semua Dusun	Paket	6.000.400	PBH/ADD
5	Himpun Imam Desa & Imam Dusun	Semua Dusun	12 Bulan	39.600.000	ADD
6	Pembinaan Dana-wilayah	Desa Lamanda	1 Kali	13.200.000	ADD/DLL
7	Pendidikan Pelatihan & Penyuluhan bagi Perangkat Desa	Desa Lamanda	1 Kali	25.000.000	ADD
8	Incentif Tenaga Kesehatan Desa	Desa Lamanda	1 kali	18.000.000	ADD
9	Pembinaan Kader Pevyinda	Desa Lamanda	1 Kali	2.400.000	ADD
10	Pelatihan Perbengkelan	Desa Lamanda	1 Kali	5.461.500	DLL/DDS
11	Gala Desa	Desa Lamanda	1 Kali	5.000.000	DD/ADD
12	Pembinaan Lembaga	Desa Lamanda	1 Kali	3.000.000	DDS/ADD
13	Pembinaan IP-PK	Desa Lamanda	1 Kali	7.500.000	PBH
14	Pembinaan Perangkat Desa	Desa Lamanda	1 Paket	14.900.000	ADD/DDS

4.4.4.4. Hibah Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut, yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Tempat	Frekuensi	Estimasi Anggaran Rp	Rencana Sumber Dana
1	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan bagi perangkat desa (BPLD)	Desa Lamanda	1 Paket	35.000.000	ADD
2	Kegiatan Pelatihan Sahabat Stasiun	Desa Lamanda	1 Paket	3.000.000	DD
3	Pelatihan teknologi tepat guna	Desa Lamanda	1 Paket	7.000.000	ADD
4	Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Miskin, Lansia, Orang Tua Janda	Desa Lamanda	1 Paket	90.000.000	DD
5	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Menengah & Koperasi	Desa Lamanda	1 Paket	90.254.000	DD
6	Panitia siaga aktif	Desa Lamanda	1 Paket	2.470.000	ADD

15	Pengadaan MIMBAR Masjid	Desa Lamanda	3 Unit	50.000.000	ADD
16	Kegiatan Pengadaan Pilar Tapal Batas Antar Desa	Desa Lamanda	1 Paket	50.000.000	DD
17	Pembangunan TPA Desa Lamanda	Desa Lamanda	3 x 6 M	55.143.500	DD
18	Honor Bidan & Perawat Desa	Desa Lamanda	12 Bulan	20.000.000	DD/DD
19	Honor Kader Posyandu, Kader Posyandu, Kader Lansia & Belanja Barang & Jasa yang diserahkan ke masyarakat	Desa Lamanda	12 Bulan	100.000.000	DD/AD D
20	Honor PPKD, SUB-PPKBD, BKR, BKB, & BKL	Desa Lamanda	12 Bulan	70.000.000	DD/AD D
21	Perbaikan SPAI & Pengadaan Gorong	Desa Lamanda	1 Tahun	50.000.000	DD/AD D
22	Pembangunan Bantuan Rumah Tangga Miskin (RTM)	Desa Lamanda	1 Paket	149.713.200	DD
23	Pembelian Bantuan Suku & Suku	Desa Lamanda	1 Paket	5.000.000	DD/AD D
24	Honor Kader Kampung KB	Desa Lamanda	1 Paket	22.000.000	DD/AD D
25	Pengadaan Website Desa	Desa Lamanda	1 Paket	35.000.000	DD
26	Rabat Beton	Desa Lamanda	1 Paket	20.000.000	DD
27	Jalan Tan	Desa Lamanda	1000 M	20.000.000	DD
28	Jalan Tan	Desa Lamanda	1000 M	20.000.000	DD
29	Honor PPM	Desa Lamanda	1 Paket	20.000.000	DD/AD D
30	Honor Kader	Desa Lamanda	1 Paket	5.000.000	DD/AD D
31	Sarana & Prasarana	Kampung KB	1 Kali	50.000.000	ADD D
<p>4.2.3 Amda Pembinaan Masyarakatan Desa</p> <p>Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembinaan Masyarakatan untuk tahun anggaran 2020, yaitu</p>					
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran Rp	Rencana Sumber Dana
1	Pembelian Bantuan Kemasid	Lamanda	1 Paket	10.285.000	ADD/AD D

4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

NO	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran (Rp.)	Rencana Sumber Dana
1.	Kejadian Bencana Alam	Desa Lamanda	1Tahun	60.300.000	PAD

Scanned by TapScanner

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

PABU
PERANGKAT
UMUM

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring, evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya, permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RPD Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan desa dan menuju kemakmuran desa.

Ditetapkan di Lamanda
Pada tanggal _____
KEPALA DESA LAMANDA

MUHAMMAD AMRAN

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Scanned by TapScanner

Daftar Hadir Musyawarah Desa

DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA

DESA : Lamanda
 KECAMATAN : Pattanene
 KABUPATEN : Gowa
 TANGGAL : 10 Juli 2020
 TEMPAT : Aula Kantor Desa Lamanda

NO	NAMA PESERTA	PERKULIAHAN	TANDA TANGAN
1	IBAU INTANG	KADER POLYAKSI	
2	MURID	KADER POLYAKSI	
3	SYAMSUNAH	PERUSAHAAN	
4	SYANDISAR	ANGGK BPD	
5	Rahma	MPAS	
6	ROSMATI	KADER POLYAKSI	
7	MS-SYARIFAH	ANGGK BPD	
8	NURHAJATI	MPAS	
9	YRMIRAH ARMINTA	BPD	
10	SULHIM-S	BPD	
11	Mira Azzah	KADER POLYAKSI	
12	SIMONANI	KADER POLYAKSI	
13	SWARANI	KADER POLYAKSI	
14	Wahid	KADER POLYAKSI	
15	Wahid	KADER POLYAKSI	
16	Wahid	KADER POLYAKSI	
17	Wahid	KADER POLYAKSI	
18	Wahid	KADER POLYAKSI	
19	MUB ARIFA	KADER POLYAKSI	
20	SALAMATI	KADER POLYAKSI	
21	SYAMSUNAH	KADER POLYAKSI	
22	SRI WAHYUNI	KADER POLYAKSI	
23	NUR	KADER POLYAKSI	
24	Mawati	KADER POLYAKSI	
25	SEK MURAHATI	KADER POLYAKSI	
26	PUTRI MURAHATI	KADER POLYAKSI	
27	Maria Fitri	KADER POLYAKSI	
28	JUNARUL	KADER POLYAKSI	
29	HASILA	KADER POLYAKSI	
30	NUR ISMI	KADER POLYAKSI	
31	EMMA	KADER POLYAKSI	
32	NURLOLO	KADER POLYAKSI	
33	KUENIAWAN	KADER POLYAKSI	
34	RALFA RUSDI	KADER POLYAKSI	
35	Syarifuddin, S. Agimawati	KADER POLYAKSI	

Kepala Desa Lamanda

Scanned by TapScanner



: 2282/05/C.4-VIII/V/40/2021

16 Syawal 1442 H

: 1 (satu) Rangkap Proposal

28 May 2021 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan

di—

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0747/FSP/A.1-VIII/V/1442 H/2021 M tanggal 27 Mei 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **INDRA SATRIANI**

No. Stambuk : **1056111036**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Participatory Budgeting di Desa Lamanda Bontotiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 2021 s/d 29 Juli 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.

NBM 101 7716

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0747/FSP/A.1-VIII/V/1442 H/2021 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Indra Satriani
Stambuk : 10561 11036 17
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Desa Lamanda Bontotiro Kecamatan Bontotiro
Kabupaten Bulukumba
Judul Skripsi : *"Participatory Budgeting di Desa Lamanda Bontotiro
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan banyak terima kasih.
Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 Mei 2021

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 31 Mei 2021

Nomor : 070/357/Kesbangpol/V/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba
di-
Jalan Kenari No 13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua Lp3M UNISMUH Makassar Nomor 2282/05/C.4-VIII/V/40/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini

Nama : INDRA SATRIANI
Tempat/Tgl Lahir : Lamanda, 22 - 11 - 1999
No Pokok : 10561 11036 17
Program Studi/Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa UNISMUH Makassar
Alamat : Jl. Sulthan Arifuddin Makassar
Hp : 081 907 343 705
Email : indrasatryriani11@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Cemat Bontotiro dan Desa Lamanda Kab Bulukumba dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

" PARTICIPATORY BUDGETING DI DESA LAMANDA BONTOTIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA "

Selama Tmt 29 Mei s/d 29 Juli 2021
Pengikut/Ang Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan dibantu seperlunya

KEPALA KANTOR
AHMAD ARFAN, SIP, MT
Pangkat Pembina Tk I
NIPDA.19721212 199202 1 001

- Tembusan :
- 1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
 - 2. FKPD Kab Bulukumba
 - 3. Ketua Lp3M UNISMUH di Makassar
 - 4. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 31 Mei 2021

Nomor : 0302/DPMPTSP/I/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Bontotiro
2. Kepala Desa Lamanda
Masing – Masing
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/359/Kesbangpol/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini

Nama : **INDRA SATRIANI**
Nomor Pokok : **05611403617**
Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Institusi : **UINSMUH MAKASSAR**
Alamat : **JL. SULTAN ALAUDDIN 2 MAKASSAR**

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Bontotiro dan Desa Lamanda Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan **SKRIPSI** dengan judul "**PARTICIPATORY BUDGETING DI DESA LAMANDA BONTOTIRO KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 29 Mei s/d 29 Juli 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku kepada masyarakat setempat;
2. Tidak menganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktuyang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dra. Hj. R. Krg. **SUGINNA**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19610702 199003 2 002

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOTIRO
DESA LAMANDA

Alamat : Jln Al Muhajirin Desa Lamanda Kode Pos 92572

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : **28** /DL/VII /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Amran, SP
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Lamanda

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Indra Satriani
Standuk : 105611103612
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Universitas : Muhammadiyah Makassar

Telah selesai melakukan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai dari tanggal 29 Mei sampai 29 Juli 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Participatory Budgeting Di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan sepenuhnya.

Lamanda, 29 Juli 2021

Kepala Desa Lamanda



Muhammad Amran, SP

RIWAYAT HIDUP



Indra Satriani, lahir di Lamanda, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 22 November 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah cinta kasih dari pasangan Bapak **Zainuddin** dan Ibu **Syamsidar**.

Penulis telah menempuh jenjang pendidikan yaitu pada tingkat dasar di SDN 139 Lamanda selesai pada tahun 2011 yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 31 Bulukumba selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Bulukumba dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik